



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat kediaman di Rumah Bapak XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berburu burung, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Mei 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 03 Mei 2017. Pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 3 (tiga) anak dan Tergugat berstatus duda cerai hidup tanpa anak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat, sebelumnya

Hal. 1 dari 16 hal. putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masing-masing menikah dengan orang yang berbeda.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 1 (satu) tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lampung selama 1 (satu) tahun, dan berakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 5 (lima) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK XXX, lahir di Gunungkidul tanggal 19 September 2017, usia 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan bulan Mei tahun 2017, yang disebabkan oleh Tergugat bersikap temperamental dan malas bekerja. Bahkan Tergugat menuntut Penggugat meminta harta dari orang tua Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat pernah menjual tanah pemberian orang tua Penggugat untuk membeli rumah di Lampung, akan tetapi saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lampung, Tergugat tetap malas bekerja dan hanya bergantung pada Penggugat. Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan permasalahan tersebut atau permasalahan apapun Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan menendang tubuh Penggugat, serta berkata kasar dan kotor kepada Penggugat. Tergugat juga melakukan kekerasan kepada ketiga anak Penggugat dari pernikahan yang terdahulu dengan cara berkata kasar dan kotor, memukul, dan meludahi wajah anak yang bernama XXX

Hal. 2 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat anak tidak mau menuruti perintah Tergugat. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap ketiga anak tersebut, menyebabkan anak yang bernama XXX mengalami gejala depresi dan tidak mau bersekolah selama beberapa bulan. Tergugat juga sering bertengkar dengan orang tua Penggugat dan mengancam orang tua Penggugat akan membunuh dengan senjata tajam misalnya golok. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikis kepada Penggugat, ketiga anak Penggugat dari pernikahan terdahulu, dan orang tua Penggugat, secara berulang kali dan terus-menerus.

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, serta Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikis kepada Penggugat, ketiga anak Penggugat dari pernikahan terdahulu, dan orang tua Penggugat, secara berulang kali dan terus-menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat) terhadap Penggugat .
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 17 April 2024 dan tanggal 24 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 14 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 03 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama : ANAK;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa sejak pertengahan bulan Mei tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bersikap temperamental dan malas bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat, walaupun memberi hanya sekedarnya, Tergugat pernah menyuruh Penggugat

Hal. 5 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



meminta harta dari saksi, kemudian saksi beri sebidang tanah ladang, ladang tersebut dijual oleh Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rumah di Lampung, namun rumah juga dijual oleh Tergugat, Penggugat dan tergugat kembali ke rumah saksi, Tergugat meyeruh Penggugat meminta harta saksi lagi, namun saksi tidak memberi lagi; saksi pernah melihat tergugat memukul wajah Penggugat ketika terjadi pertengkaran, dan menurut Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat dan juga kepada ketiga orang anak bawaan Penggugat dan sering mengata-ngatai saksi dengan kata-kata yang kotor dan bahkan mengancam akan membunuh saksi ;;

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rumah Bapak XXX Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta ;

Hal. 6 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 1 orang bernama : ANAK ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Mei tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bersikap temperamental dan malas bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat, walaupun memberi hanya sekedarnya, Tergugat pernah menyuruh Penggugat meminta harta dari saksi, kemudian saksi beri sebidang tanah ladang, ladang tersebut dijual oleh Tergugat untuk kebutuhan sehari hari dan membeli rumah di Lampung, namun rumah juga dijual oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah saksi, Tergugat menyuruh Penggugat meminta harta saksi lagi, namun saksi tidak memberi lagi; saksi pernah melihat wajah Penggugat bengkok - bengkok, karena KDRT Tergugat dan hal tersebut dibenarkan Tergugat, Tergugat juga kasar kepada ketiga orang anak bawaan Penggugat, Tergugat juga sering mengata-ngatai saksi dengan kata-kata yang kotor dan bahkan mengancam akan membunuh saksi ;
- Bahwa sejak 3 bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 17 April 2024 dan 24 April 2024, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak pertengahan bulan Mei tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 9. yang disebabkan oleh Tergugat bersikap temperamental dan malas bekerja. Bahkan Tergugat menuntut Penggugat meminta harta dari orang tua Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat pernah menjual tanah pemberian orang tua Penggugat untuk membeli rumah di Lampung, akan tetapi saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lampung, Tergugat tetap malas bekerja dan hanya bergantung pada Penggugat. Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan permasalahan tersebut atau permasalahan apapun Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan menendang tubuh Penggugat, serta berkata kasar dan kotor kepada Penggugat. Tergugat juga melakukan kekerasan kepada ketiga anak Penggugat dari pernikahan yang terdahulu dengan cara berkata kasar dan kotor, memukul, dan meludahi wajah anak yang bernama Nala Zulfa Efendi binti Rio Efendi Yulianto saat anak tidak mau menuruti perintah Tergugat. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap ketiga anak tersebut, menyebabkan anak yang bernama Nala Zulfa Efendi binti Rio Efendi Yulianto mengalami gejala depresi dan tidak mau bersekolah selama beberapa bulan. Tergugat juga sering bertengkar dengan orang tua Penggugat dan mengancam orang tua Penggugat akan membunuh dengan senjata tajam misalnya golok. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikis kepada Penggugat, ketiga anak Penggugat dari pernikahan terdahulu, dan orang tua Penggugat, secara berulang kali dan terus-menerus dan sejak

Hal. 9 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan 3 bulan;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak pertengahan bulan Mei tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap temperamental dan malas bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat, walaupun memberi hanya sekedarnya, Tergugat pernah menyuruh Penggugat meminta harta dari saksi, kemudian saksi beri sebidang tanah ladang, ladang tersebut dijual oleh Tergugat untuk kebutuhan sehari hari dan membeli rumah di Lampung, namun rumah juga dijual

Hal. 10 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, Penggugat dan tergugat kembali ke rumah saksi, Tergugat meyuruh Penggugat meminta harta saksi lagi, namun saksi tidak memberi lagi; saksi pernah melihat tergugat memukul wajah Penggugat ketika terjadi pertengkaran, dan menurut Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat dan juga kepada ketiga orang anak bawaan Penggugat dan sering mengata-ngatai saksi dengan kata-kata yang kotor dan bahkan mengancam akan membunuh saksi dan sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2017 yang dicatatkan di KUA Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama : Lorena Virginia Mirzanni binti Ahmad Khoiri;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Mei tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bersikap temperamental dan malas bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat, walaupun memberi hanya sekedarnya, Tergugat pernah menyuruh Penggugat meminta harta dari saksi, kemudian saksi beri sebidang tanah ladang, ladang tersebut dijual oleh Tergugat untuk kebutuhan sehari hari dan membeli rumah di Lampung, namun rumah juga dijual oleh Tergugat, Penggugat dan tergugat kembali ke rumah saksi, Tergugat meyuruh Penggugat meminta harta saksi lagi, namun saksi tidak memberi

Hal. 11 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



lagi; saksi pernah melihat tergugat memukul wajah Penggugat ketika terjadi pertengkaran, dan menurut Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat dan juga kepada ketiga orang anak bawaan Penggugat dan sering mengata-ngatai saksi dengan kata-kata yang kotor dan bahkan mengancam akan membunuh saksi ;;

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2017 yang dicatatkan di KUA Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama :

- 1. Lorena Virginia Mirzanni binti Ahmad Khoiri;

- Bahwa sejak pertengahan bulan Mei tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bersikap temperamental dan malas bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat, walaupun memberi hanya sekedarnya, Tergugat pernah menyuruh Penggugat meminta harta dari saksi, kemudian saksi beri sebidang tanah ladang, ladang tersebut dijual oleh Tergugat untuk kebutuhan sehari hari dan membeli rumah di Lampung, namun rumah juga dijual oleh Tergugat, Penggugat dan tergugat kembali ke rumah saksi, Tergugat menyuruh Penggugat meminta harta saksi lagi, namun saksi tidak memberi lagi; saksi pernah melihat tergugat memukul wajah Penggugat ketika terjadi pertengkaran, dan menurut Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat dan juga kepada ketiga orang anak bawaan Penggugat dan sering mengata-ngatai saksi dengan kata-kata yang kotor dan bahkan mengancam akan membunuh saksi ; dan sejak bulan Januari

Hal. 12 dari 16 hal. putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 diatur bahwa "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Sema Nomor 3 tahun 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo meskipun Penggugat dan Tergugat baru pisah selama 3 bulan, namun oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah melakukan KDRT pada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan akan semakin madharat apabila hal seperti itu terjadi lagi;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 13 dari 16 hal. putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis

Hal. 14 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , Selasa tanggal .30 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,
M.H.

Hal. 15 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 **hal.** putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)